BERITA ACARA MUSRENBANG
TAHUN ANGGARAN 2024
KAMPUNG KIREN DISTRIK BONGGO

Berkaitan dengan penyusunan Program KerjaTahun Anggaran 2025 di Kampung Kiren Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi maka pada hari ini:

Hari dan tanggal : Kamis, 31 Oktober 2024
Jam : 09.00 s/d 13.00 WIT
Tempat : Balai Kampung Kiren

Telah diadakan acara Musyawarah Kampung yang di hadiri oleh kepala Kampung, unsur perangkat Kampung, Bamuskam, kelompok masyarakat, sebagai mana daftar hadir terlampir:

A. Materi atau topik
   1. Penjelasan maksud dan tujuan Musrenbang Kampung
   2. Sosialisasi Prioritas Penggunaan DD 2025
   3. Penggalian Gagasan / Program Kerja 2021-2026
   4. Penetapan Program Kerja Tahun 2025

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Nara Sumber :
   Pimpinan Rapat : Kepala Kampung
   Sekretaris : Sekretaris Kampung
   Nara Sumber :

   1. DAUD DANIEL SAMAI, S.PI (Kepala Kampung)
   2. SILAS BIT-BIT (Ketua Bamuskam)
   3. SUTAJI BOARI (Pendamping Desa)
   4. EVA PATABANG (TAPMD)

Setelah di lakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Kampung menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Kampung dalam rangka penyusunan dan Penetapan Program Kerja tahun 2025 yaitu:

1. Program Kerja 2025 (terlampir)
2. Program Kerja 2021 sd 2026 (RPJMK)

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab guna menjadi pedoman bagi Pelaksanaan Program Pembangunan di kampung.

Kiren, 31 Oktober 2024

KETUA BAMUSKAM

SILAS BIT-BIT

KEPALA KAMPUNG KIREN

DAUD DANIEL SAMAI, S.PI

HASIL MUSRENBANG
KAMPUNG KIREN DD TAHUN 2025

1. **BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**
   Belanja Perlengkapan ATK
   Operasional Pemerintah Desa
   Pelayanan Administrasi Kependudukan
   Pemutakhiran Profil Desa
   Penyusunan RKPK
   Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Desa
   Penyediaan Internet Gratis Untuk Masyarakat

2. **BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**
   Penyediaan Obat Desa (lansia)
   Stunting
   Promosi Kesehatan
   Kebersihan Kampung
   Pemeliharaan Jembatan
   Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
   Pemeliharaan Lokasi Makam
   Bantuan Material
   Pembangunan MCK Umum
   Penggalian Parit di lokasi Banjir
   Informasi Publik
   Pemeliharaan Lampu Jalan

3. **BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA**

4. **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**
   Ketahanan Pangan
   Pelatihan Siskeudes
   Peningkatan Potensi Desa

5. **BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA**
   Bantuan Langsung Tunai BLT

PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
DISTRIK BONGGO
KAMPUNG KIREN

PERATURAN KAMPUNG KIREN
NOMOR 01 TAHUN 2025

T E N T A N G
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KAMPUNG (RKPK)
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG KIREN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan di Kampung Kiren Tahun 2025 dan agar pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta guna memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) Tahun 2025;
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia N0. 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Tata Perencanaan Pembangunan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG KIREN
dan
KEPALA KAMPUNG KIREN
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG KIREN TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KAMPUNG KIRENDISTRIK BONGGO KABUPATEN SARMI TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kampung ini, yang dimaksud dengan :

1. Kampung adalah Kampung Kiren;
2. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung Kiren dan perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintah kampung;
3. Pemerintah Kampung adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung;
4. BPD adalah BPD Kiren;
5. Badan Permusyawaratan Kampung yang disingkat BPK adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada;
7. Pembangunan Kampung adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
8. Perencanaan Pembangunan Kampung adalah suatu proses Penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sarmi untuk Periode Tahun 2021 – 2026, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah Serta memperhatikan RPJM Nasional;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJM Kampung adalah perencanaan pembangunan Pemerintah Kampung Kiren untuk periode Tahun 2021 – 2026, yang merupakan Visi dan program yang dirumuskan oleh warga secara luas (warga miskin, perempuan, kaum muda dan kaum temarginalkan) bersama Pemerintah Kampung Kiren, yang disinkronkan dengan program Pemerintah Kabupaten yang termuat dalam RPJM Daerah;
11. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disingkat RKPKampung adalah Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang dibuat setiap tahun pada saat Musrembang kampung dengan mengacu pada matriks RPJMKampung;
12. Matriks rencana pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat Matriks RPJM Kampung adalah tabel yang memuat program/kegiatan yang akan dilakukan oleh kampung selama periode tahun 2021 – 2026 yang telah dirancang oleh warga bersama Pemerintah Kampung dan telah disesuaikan dengan program dan arah kebijakan pemerintah daerah yang terdapat pada RPJM Daerah;

13. Visi Kampung adalah rumusan umum tentang arah yang akan dituju melalui upaya yang akan dilaksanakan pada akhir periode perencanaan pada tahun 2025;
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung yang disingkat Musrenbang Kampung adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan kampung Kiren;
15. Pemberdayaan Masyarakat atau disingkat KPM adalah Wakil Masyarakat Kampung Kiren yang terdiri dari unsur pemerintah, pemuda dan keterwakilan orang miskin dan perempuan yang menjadi ujung tombak pembangunan di kampung dan memfasilitasi warga masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan;
16. Fasilitator Pendukung atau disingkat Fasduk adalah fasilitator yang berasal dari sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat lokal yang membantu KPM dalam melakukan fasilitasi proses penyusunan sampai pada pembuatan dokumen RPJMKampung dan Peraturan Kampung;
17. Peraturan Kepala Kampung yang selanjutnya disingkat Perkamp adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Kampung dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
18. Keputusan Kepala Kampung adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Kampung maupun Peraturan Kepala Kampung.

BAB II
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Pasal 2
(1) Perencanaan Pembangunan Kampung merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
(2) Perencanaan Pembangunan Kampung dilakukan pemerintah kampung bersama para warga masyarakat, terutama orang miskin, perempuan, kaum muda dan kaum termaginalkan.
(3) Perencanaan Pembangunan Kampung dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi kampung yang dimiliki.

Pasal 3
Perencanaan Pembangunan Kampung dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KAMPUNG (RKP Kampung)

Pasal 4
(1) RKP Kampung Kiren Tahun 2025 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM Kampung) Tahun 2021 – 2026.
(2) RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Pasal 5
(1) RKP Kampung Kirensebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung KirenTahun Anggaran 2025.
(2) RKP Kampung Kiren Tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Pelaksanaan Pembangunan Kampung.

Pasal 6

Sistematika RKP Kampung Kiren Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN
b. BAB II : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KAMPUNG
c. BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG
e. BAB V : PENUTUP

Pasal 7

RKP Kampung Kiren Tahun 2025 berikut matiknya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung

Ditetapkan di : Kampung Kiren
Pada tanggal : 31 Oktober 2024

KEPALA KAMPUNG KIREN

PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
KEPALA KAMPUNG
KIREN
DISTRIK BONGGO

DANIEL SAMAI, S.Pi

Diundangkan di : Kampung KIREN
Pada Tanggal : 20 Januari 2025

SEKRETARIS KAMPUNG KIREN

ANDI HARTANTO, S.M

LEMBAR BERITA KAMPUNG KIREN TAHUN 2025 NOMOR 01

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Kampung atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam Pengaturan mengenai Kampung adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Kampung berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Kampung diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Kampung. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 63 dan Pasal 64, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa maka Kampung diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM Kampung) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKP Kampung) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan Daerah/Kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKP Kampung adalah Rencana Kerja Pembangunan Kampung yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Kampung, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Kampung dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam.

Sebagai Rencana Strategis Pembangunan tahunan Kampung, RKP Kampung merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kampung bersama unsur lembaga kemasyarakatan sebagai lembaga yang bertanggung jawab di Kampung. RKP Kampung merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Kampung dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Kampung tahun anggaran bersangkutan.

B. LANDASAN HUKUM

a. UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
b. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
c. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
d. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

e. PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
f. PP nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
g. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
h. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
i. Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
j. Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
k. Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa

C. TUJUAN DAN MANFAAT

TUJUAN

Tujuan Penyusunan Dokumen RKP Kampung secara partisipatif adalah sebagai berikut :

a. Agar Kampung memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap
b. Sebagai dasar / pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Kampung
c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kampung tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung)

MANFAAT

a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Kampung
b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Kampung
c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Kampung
d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Kampung
e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat

D. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Kampung, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Kampung secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kampung.

Visi – Misi Kampung Kiren disamping merupakan Visi – Misi calon Kepala Kampung terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat Kampung dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat RT sampai tingkat Kampung. Adapun Visi Kampung Kiren, sebagai berikut :

“ **BERSAMA MEMBANGUN KAMPUNG KIREN YANG MAJU, MANDIRI SERTA BERBUDAYA MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK”**

Sedangkan Misi Kampung Kiren adalah :

Berdasarkan visi kampung, maka dapat disusun misi pembangunan Kampung Kiren Periode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kehidupan sosial yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan masyarakat Kampung Kiren;
- Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kampung;
- Meningkatkan Profesinalitas dan Mengaktifkan Seluruh Perangkat Kampung;
- Mewujudkan Sarana Prasarana Yang Memadai;
- Mewujudkan Perekonomian dan Kesejahtraan Warga Kampung;
- Memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
- Meningkatkan Kualitas Sumberdaya manusia Kampung Kiren;

BAB II
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KAMPUNG

Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kampung terebut. Pengelolaan keuangan Kampung merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan Kampung. Agar pengelolaan keuangan Kampung lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Kampung sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan kenerpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah Kampung bersama Badan Permusyawaratan Kampung menetapkan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya Kampung, konsultasi public dan rapat umum Bamuskam untuk penetapannya. RAPB Kampung didalamnya memuat pendapat, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 januari sampai 31 desember. Kebijakan pengelolaan keuangan Kampung untuk tahun anggaran 2024 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang masih terbilang baru bagi Kampung. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada tehnis implementasinya.

A. PENDAPATAN KAMPUNG

Pendapatan Kampung sebagaimana meliputi semua penerimaan yang melalui rekening Kampung yang merupakan hak Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kampung. Perkiraan pendapatan Kampung disusun bedasarkan asumsi realisasi pendapatan Kampung tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Kampung, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Adapun asumsi Pendapatan Kampung Kiren Tahun Anggaran 2025 senilai Rp. 1.318.784.000,-

(*Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat*), yang berasal dari :

URAIAN		JUMLAH
a.	Pendapatan Asli Kampung (PA Kampung)	
	- Hasil Usaha Kampung	
	- Hasil Kekayaan Kampung	
	- Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat	

	- Lain-lain Pendapatan Kampung yang Sah	
b.	Transfer	
	- Dana Desa	**Rp. 1.318.784.000,-**
	- Bagian dari Bagi Hasil dan Retribusi Kabupaten	
	- Alokasi Dana Kampung	
	- Bantuan Keuangan Provinsi	
	- Bantuan Keuangan Kabupaten	
c.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	
JUMLAH PERKIRAAN PENDAPATAN		**Rp. 1.318.784.000,-**

B. BELANJA KAMPUNG

Belanja Kampung Sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Kampung Kiren yang merupakan kewajiban Kampung Kiren dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kampung. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari kelompok Belanja :

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 190.071.600
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 605.786.850
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. -
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 328.525.550
5	Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan Mendedask	Rp. 194.400.000
JUMLAH TOTAL		**Rp. 1.318.784.000**

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Kampung Kiren Sebagaimana dimaksud meliputi semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

URAIAN		JUMLAH
a.	Penerimaan Pembiayaan	
	- SILPA	Rp.
	- Pencairan Dana Cadangan	
	- Hasil Kekayaan Kampung yang Dipisahkan	

JUMLAH TOTAL		**Rp.**
b.	Pengeluaran Pembiayaan	
	- Pembentukan Dana Cadangan	
	- Penyertaan Modal Kampung	
JUMLAH TOTAL		

BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Kampung Kiren, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Kampung Kiren, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Distrik, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya menyebabkan inefisiensi anggaran.

Dalam RKPK Tahun 2025 permasalahan Kampung Kiren dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan Laporan Realisasi dan Evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, total pelaksanaan program pada tahun 2024 hanya mencapai 85%. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan, hal tersebut dikarenakan penurunan performa aparatur kampung serta banyaknya kendala teknis maupun non teknis yang dihadapi aparatur kampung, dan oleh karena itu aparatur kampung perlu melakukan perombakan strategi untuk menunjang kegiatan pembangunan kampung di Tahun 2025. Untuk melakukan hal tersebut, maka pemerintah kampung Kiren harus jeli Betul dalam Melaksanakan tugas dan tangung jawab yang telah di percayakan oleh masyarakat kampung. sehinga program pembangunan kampung Kiren Boleh berjalan sesuai dengan prosedur dan kebutuhan Masyarakat.

B. BERDASARKAN RPJM KAMPUNG KIREN

Berdasarkan Peraturan Kampung Kiren Nomor 01 Tahun 2021 tentang RPJM Kampung Kiren pada tahun 2021 – 2026 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan mendesak.

C. BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA KAMPUNG KIREN

RKP Kampung sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Distrik dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Kampung benar-benar mendorong terwujudnya Visi-Misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan terkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Berdasarkan analisa Pemerintah Kampung Kiren dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah Kampung Kiren yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Kampung.

Masalah tersebut meliputi :

- Perlunya belanja Perlengkapan ATK Kantor untuk kelancaran Administrasi Desa
- Perlunya operasional Pemerintah Desa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemereintah Desa
- Perlunya penertiban terkait Administrasi Kependudukan Warga Desa
- Perlunya Pendataan untuk memenuhi kebutuhan profil Desa
- Perlunya Penyusunan RKPK untuk tahun anggaran 2025
- perlunya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Desa sebagai pertanggungjawaban desa
- perlunya Penyediaan Internet Gratis Untuk Masyarakat guna percepatan desa digital
- perlunya Penyediaan Obat Desa untuk para lansia yang ada di desa
- perlunya kegiatan Stunting sebagai bentu upaya pencegahan terhadap stunting
- perlunya Promosi Kesehatan agar masyarakat mendapatkan pengetahuan dalam bidang kesehatan
- perlunya Kebersihan Kampung agar kampung terlihat bersih dan indah
- perlunya Pemeliharaan Jembatan agar transportasi masyarakat tidak terganggu
- perlunya Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagai upaya mewujudkan gotong royong.
- perlunya Pemeliharaan Lokasi Makam agar makam tertata dengan rapih
- perlunya Bantuan Material untuk masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni
- perlunya Pembangunan MCK Umum agar dapat membantu masyarakat yang berjualan
- perlunya Penggalian Parit di lokasi Banjir agar tidak terjadi banjir di saat curah hujan tinggi
- perlunya Informasi Publik sebagai upaya keterbukaan publik
- perlunya Pemeliharaan Lampu Jalan untuk membenahi lampu yang rusak
- perlunya Ketahanan Pangan sebagai bentuk upaya desa meningkAtkan perekonomian desa
- perlunya Pelatihan Siskeudes sebagai bentuk peningkatan kapasitas aparatur desa
- perlunya Peningkatan Potensi Desa sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa
- perlunya Bantuan Langsung Tunai BLT untuk masyarakat miskin extrem

DAFTAR PRIORITAS MASALAH

KAMPUNG : KIREN
DISTRIK : BONGGO
KABUPATEN : SARMI
PROVINSI : PAPUA

NO	MASALAH	LOKASI	KETERANGAN
a	*b*	*c*	*d*
I	**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KAMPUNG**		
1	Perlunya belanja Perlengkapan ATK Kantor untuk kelancaran Administrasi Desa	Kiren	Perkantoran
2	Perlunya operasional Pemerintah Desa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemereintah Desa	Kiren	Pemerintah Desa
3	Perlunya penertiban terkait Administrasi Kependudukan Warga Desa	Kiren	Administrasi Kependudukan
4	Perlunya Pendataan untuk memenuhi kebutuhan profil Desa	Kiren	Pemutakhiran Profil Desa
5	Perlunya Penyusunan RKPK untuk tahun anggaran 2025	Kiren	Penyusunan RKPK
6	perlunya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Desa sebagai pertanggungjawaban desa	Kiren	Penyusunan Dokumem Perencanaan dan Pelaporan
7	perlunya Penyediaan Internet Gratis Untuk Masyarakat guna percepatan desa digital	Kiren	Penyediaan Internet Gratis
II	**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG**		
1	perlunya Penyediaan Obat Desa untuk para lansia yang ada di desa	Kiren	Penyediaan Obat Lansia
2	perlunya kegiatan Stunting sebagai bentu upaya pencegahan terhadap stunting	Kiren	Stunting
3	perlunya Promosi Kesehatan agar masyarakat mendapatkan pengetahuan dalam bidang kesehatan	Kiren	Promosi Kesehatan
4	perlunya Kebersihan Kampung agar kampung terlihat bersih dan indah	Kiren	Kebersihan Kampung
5	perlunya Pemeliharaan Jembatan agar transportasi masyarakat tidak terganggu	Kiren	Pemeliharaan Jembatan
6	perlunya Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagai upaya mewujudkan gotong royong.	Kiren	Padat Karya Tunai Desa
7	perlunya Pemeliharaan Lokasi Makam agar makam tertata dengan rapih	Kiren	Pemeliharaan Lokasi Makam
8	perlunya Bantuan Material untuk masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni	Kiren	Bantuan Material
9	perlunya Pembangunan MCK Umum agar dapat membantu masyarakat yang berjualan	Kiren	Pembangunan MCM Umum
10	perlunya Penggalian Parit di lokasi Banjir agar tidak terjadi banjir di saat curah hujan tinggi	Kiren	Penggalian Parit
11	perlunya Informasi Publik sebagai upaya keterbukaan publik	Kiren	Informasi Publik
12	perlunya Pemeliharaan Lampu Jalan untuk membenahi lampu yang rusak	Kiren	Pemeliharaan Lampu Jalan
III	**BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT KAMPUNG**		
IV	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG**		
1	perlunya Ketahanan Pangan sebagai bentuk upaya desa meningkAtkan perekonomian desa	Kiren	Ketahanan Pangan
	perlunya Pelatihan Siskeudes sebagai bentuk peningkatan kapasitas aparatur desa	Kiren	Siskeudes
2	perlunya Peningkatan Potensi Desa sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat d	Kiren	Pembangunan Pasar Pinang
V	**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK KAMPUNG**		
1	Penghasilan Warga Yang Tidak Menentu Akibat Kurangnya Lapangan Kerja,Gagal Panen,dan Akses Yang Terbatas	Kiren	Blt

PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
KEPALA KAMPUNG KIREN
DISTRIK BONGGO

KEPALA KAMPUNG KIREN

DAUD DAWEL SAMAI, S.Pi

Kiren, 31 Oktober 2025
KETUA TIM PENYUSUN RKP
KAMPUNG KIREN

ANDI HARTANTO, S.M

RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG (RKPK)
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN			LOKASI (RT/RW)	VOLUME	SASARAN/MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH	SUMBER DANA	POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG		JENIS KEGIATAN							SWAKELOLA	KERJASAMA ANTAR KAMPUNG	KERJA SAMA PIHAK
a	*b*		*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*
I	**BIDANG I**											
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	**1**	**Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Maksimal 30% kegiatan 1-7**									
		a	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD perlengkapan perkantoran pakaian dinas/atribut listrik/telpon dll)	Kamp. Kiren	1 Paket	Terpenuhinya Kebutuhan Surat Menyurat	1 Anggaran	12.043.200	DD 2025	•		
		b	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Kamp. Kiren	1 Paket	Terpenihinya Operasional Pemerintah Desa	1 Anggaran	40.000.000	DD 2025	•		
		2	**Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil Statistik dan Kearsipan**									
		a	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Keluarga dll)	Kamp. Kiren	1 Paket	Kelengkapan Administrasi Kependudukan Warga Terpenuhi	10 Hari	6.000.000	DD 2025	•		
		b	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	Kamp. Kiren	1 Paket	Terkumpulnya Data Profil Desa	1 Anggaran	63.000.000	DD 2025	•		
		3	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan									
		a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dll)	Kamp. Kiren	1 Paket	Terfasilitasinya Rapat Musrenbang	30 Hari	16.000.000	DD 2025	•		
		b	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes dan seluruh dokumen terkait)	Kamp. Kiren	1 Paket	terfasilitasinya kebutuhan dalam penyusunan Dokumen	1 Anggaran	13.028.400	DD 2025	•		
		c	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kamp. Kiren	1 Paket	Informasi dari Pemerintah Desa kepada Masyarakat lebih mudah	60 Hari	40.000.000	DD 2025	•		
II	**BIDANG II**											
		1	**Sub Bidang Kesehatan**									
		a	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin dst)	Kamp. Kiren	1 Paket	bertambahnya kemampuan para pemuda/I dalam pengetahuan teknologi	1 Anggaran	19.800.000	DD 2025	•		
		b	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Kelas Ibu Hamil Kelas Lansia Insentif Kader Posyandu)	Sd Inpres Armopa I	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan perpustakaan	30 Hari	32.000.000	DD 2025	•		
		c	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dll)	kamp. Kiren	1 Paket	meringankan beban tanggungan wali murid	1 Anggaran	16.000.000	DD 2025	•		
		2	**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**									
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	a	Pemeliharaan Jalan Desa	Kamp. Kiren	1 Paket	Kebutuhan Obat dan PMT terpenuhi	1 Anggaran	10.000.000	DD 2025	•		
		3	**Pemeliharaan Jembatan Milik Desa**									
		a	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Selokan Box/Slab Culvert Drainase Prasarana Jalan	Kamp. Kiren	260 M1	Lalu lintas masyarakat bisa lebih nyaman	14 Hari	120.000.000	DD 2025	•		
		b	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	Kamp. Kiren	1 Paket	tingkat luapan air yang mengakibatkan banjir berkurang	14 Hari	63.842.850	DD 2025	•		
		4	**Sub Bidang Kawasan Permukiman**									
		a	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaa	Kamp. Kiren	5 KK	meringankan beban masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni	1 Anggaran	50.000.000	DD 2025	•		
		b	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dll	RT 11 & 12 RW 03	1 unit	Persediaan Air warga terjaga	7 Hari	47.881.000	DD 2025	•		
		c	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong Selokan Parit dll. diluar prasarana jalan) **		350 M		1 Anggaran	Rp 40.000.000	DD 2025			
		5	Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika									
		a	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga dll)		1 Paket		1 Anggaran	Rp 11.640.000	DD 2025			
		6	**Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**									
		a	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		1 Paket		1 Anggaran	30.673.000	DD 2025			

III	BIDANG III											
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA											
IV	BIDANG IV											
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1	**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**									
		a	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Kamp. Kiren	1 Paket	Mensetabilkan perekonomian masyarakat khususnya para petani	1 Anggaran	263.756.800	DD 2025	•		
		2	**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**									
		a	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Kamp. Kiren	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan modal pertama Bumdes	30 Hari	25.000.000	DD 2025	•		
		1	**Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**									
		a	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*		1 Paket		1 Anggaran	39.768.750	DD 2025			
V	BIDANG V											
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	1	**Sub Bidang Keadaan Mendesak**									
		a	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Kamp. Kiren	54 KPM	Meringankan beban masyarakat yang masuk dalam kriteria penerima	1 Anggaran	194.400.000	DD 2025	•		

KEPALA KAMPUNG KIREN

PEMERINTAH KABUPATEN SARMI DISTRIK BONGGO KEPALA KAMPUNG KIREN

DAUD DANIEL SAMAI, S.Pi

Kiren, 20 Januari 2025

KETUA TIM PENYUSUN RKPK

ANDI HARTANTO, S.M